



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 581/Pid.B/2019/PN Plg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : FIKRI NOVRIANSYAH alias Obak bin M. Ali.  
Tempat lahir : Palembang.  
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 30 September 1999.  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Slamet Riady Lr. Jambu Rt.03 Rw.01 Kel. Kuto Batu Kec. IT III Palembang.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Jaga Parkir.

Terdakwa dalam tahanan sementara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019.
4. Penahanan Hakim, sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019.

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan.  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca segala surat dalam berkas perkara ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 581/Pid.B/2019/PN Plg Halaman 1 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **FIKRI NOVRIANSYAH ALIAS OBAK BIN M. ALI** pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Jalan DR. M. Isa Los Ikan Pasar Kuto Kec. IT II Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ADIYANSAH ALIAS AHONG BIN BONG KHIU KONG**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa masuk kedalam Pasar Kuto menemui saksi korban dilapak saksi korban berjualan, lalu terdakwa meminta uang parkir kepada saksi korban, berhubung barang-barang berupa ikan giling saksi korban masih berada didalam mobil dan belum selesai diangkat sehingga saksi korban belum memberikan uang parkir kepada terdakwa sambil berkata "KAGEK BE DUIT BELOM SELESAI" lalu terdakwa menjawab "AKU NI DAK NUNGGU KE MOBIL KAU BAE", hingga terjadilah adu mulut antara saksi korban dan terdakwa, lalu terdakwa juga berkata kepada saksi korban "TUNGGULAH KAU EE SAO KAU EE" setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan sekitar 5 menit keudian terdakwa datang kembali menemui saksi korban sambil membawa pedang yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa, sedngkan tangan kirinya membawa sebilah celurit dan tanpa banyak bicara terdakwa langsung menebaskan pedang tersebut ke perut saksi korban sebanyak satu kali, selanjutnya terdakwa juga menganyunkan celuritnya ke arah saksi korban namun berhasil di pegang oleh saksi YADI, setelah itu terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan membawa peda dan celurit miliknya, sedangkan saksi korban langsung pergi kerumah Sakit Boom Baru Palembang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet didaerah perut hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.KS.55.VR/IB/12/RSP.PLG-2019 tanggal 11 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sari selaku Dokter pada Rumah Sakit Pelabuhan Palembang dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka lecet di daerah perut bagian atas ukuran panjang delapan sentimeter lebar nol koma dua.

## **KESIMPULAN :**

- Tampak luka lecet di daerah perut bagian atas akibat benda tajam. Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tajam.

Putusan Nomor 581/Pid.B/2019/PN Plg Halaman 2 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**Saksi 1 : ADIYANSAH alias AHONG bin BONG KHIU KONG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ya saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian.
- Ya keterangan saksi itu sudah benar semua.
- Ada peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi.
- Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 wib.
- Terjadinya di Jalan DR. M. Isa Los Ikan Pasar Kuto Kec. IT II Palembang.
- Cara terdakwa yaitu dengan menebaskan pedang ke arah perut saksi sebanyak satu kali
- Awalnya terdakwa meminta uang parkir.
- Bermula terdakwa masuk ke dalam Pasar Kuto menemui saksi dilapak saksi berjualan, lalu terdakwa meminta uang parkir kepada saksi, berhubung barang-barang berupa ikan giling saksi masih berada di dalam mobil dan belum selesai diangkat sehingga saksi belum memberikan uang parkir kepada terdakwa sambil berkata "KAGEK BE DUIT BELOM SELESAI" lalu terdakwa menjawab "AKU NI DAK NUNGGU KE MOBIL KAU BAE" sehingga terjadilah adu mulut antara saksi dan terdakwa, lalu terdakwa juga berkata kepada saksi korban "TUNGGULAH KAU EE SARO KAU EE" setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, sekitar 5 menit kemudian terdakwa datang kembali menemui saksi korban sambil membawa pedang yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa, sedangkan tangan kirinya membawa sebilah celurit, tanpa banyak bicara terdakwa langsung menebaskan pedang tersebut ke perut saksi korban sebanyak satu kali, selanjutnya terdakwa juga

Putusan Nomor 581/Pid.B/2019/PN Plg Halaman 3 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganyunkan celuritnya ke arah saksi korban namun berhasil di pegang oleh saksi YADI.

- Saksi mengalami luka lecet di daerah perut bagian atas.
- Terdakwa langsung melarikan diri.
- Terdakwa menggunakan pedang.
- Pedang itu milik terdakwa.

Saksi 2 : **M. SAMSUL bin SYAMSUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ya saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian.
- Ya keterangan saksi itu sudah benar semua.
- Ada peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi.
- Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 wib.
- Terjadinya di Jalan DR. M. Isa Los Ikan Pasar Kuto Kec. IT II Palembang.
- Cara terdakwa yaitu menebaskan pedang ke arah perut saksi sebanyak satu kali
- Awalnya terdakwa meminta uang parkir.
- Saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut bermula ketika saksi sedang menggiling ikan di Pasar Kuto, dimana saat itu saksi mendengar keributan, saksi langsung mendekat dan saksi melihat terdakwa terlibat keributan dengan saksi korban.
- Jarak saksi kurang lebih 3 meter.
- Saksi melihat terdakwa memegang pedang ditangan kanan dan celurit ditangan kiri.
- Saat itu saksi melihat terdakwa menyabet / mengayunkan pedang yang dibawa ke perut saksi korban.
- Pedang itu milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi – saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 581/Pid.B/2019/PN Plg Halaman 4 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya saya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kepolisian dan keterangan saya sudah benar.
- Saya ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 17.00 WIB.
- Saya ditangkap karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban
- Saya menggunakan pedang.
- Pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 wib.
- Kejadiannya di Jalan DR. M. Isa Los Ikan Pasar Kuto Kec. IT II Palembang.
- Awalnya saya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dikarenakan saya merasa kesal terhadap saksi korban, karena terlalu lama membayar uang parkir kepada saya.
- Alat yang saya gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban berupa sebuah pedang dan celurit.
- Saya mengayunkan pedang yang saya pegang dengan tangan kanan saya ke perut saksi korban, sedangkan celurit tidak saya ayunkan.
- Warga sekitar langsung melerai saya dan saksi korban, setelah itu saya langsung pergi melarikan diri
- Ya saya merasa bersalah.
- Ya saya sangat menyesal.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini ialah 1 (satu) helai baju kaos tangan pendek warna biru merk HUGO BOSS yang telah sobek dibagian perut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FIKRI NOVRIANSYAH ALIAS OBAK BIN M. ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIKRI NOVRIANSYAH ALIAS OBAK BIN M. ALI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah ditahan.

Putusan Nomor 581/Pid.B/2019/PN Plg Halaman 5 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kaos tangan pendek warna biru merk HUGO BOSS yang telah sobek dibagian perut dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang terhadap tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terlihat di persidangan maka dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dapat dinyatakan terbukti atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" di sini adalah tiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **FIKRI NOVRIANSYAH alias Obak bin M. Ali** yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang bahwa melalui pemeriksaan awal terlihat bahwa seluruh identitasnya yang tercatat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui dan dibenarkan olehnya. Selain itu terlihat juga bahwa terdakwa memiliki jiwa

Putusan Nomor 581/Pid.B/2019/PN Plg Halaman 6 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sehat dan karena itu Majelis menilai dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek sehingga unsur pertama ini sudah terpenuhi.

## Ad.2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang bahwa menurut penafsiran hukum pidana, penganiayaan ialah suatu perbuatan sedemikian rupa yang dilakukan oleh orang lain sehingga menimbulkan rasa sakit pada yang mengalaminya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan beberapa orang saksi (Adiyansyah dan saksi M. Samsul) serta keterangan terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi – saksi tersebut, Majelis Hakim melihat suatu fakta yang saling bersesuaian dan mendukung satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Jalan DR. M. Isa Los Ikan Pasar Kuto Kec. IT II Palembang, telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap saksi korban yang berawal antara terdakwa dengan saksi korban karena masalah uang parkir dari saksi korban. Akan tetapi oleh karena saksi korban dirasa lambat memberikan uang parkir kepada terdakwa lalu membuat terdakwa marah dan mengayunkan pedang yang ada di tangannya ke tubuh saksi korban sehingga mengenai perut saksi korban.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : KS.55.VR/IB/12/RSP.PLG-2019 tanggal 11 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sari selaku Dokter pada Rumah Sakit Pelabuhan Palembang dengan hasil pemeriksaan : Tampak luka lecet di daerah perut bagian atas ukuran panjang delapan sentimeter lebar nol koma dua. Lalu kesimpulan pemeriksaan yaitu : Tampak luka lecet di daerah perut bagian atas akibat benda tajam dan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tajam.

Menimbang bahwa segala fakta peristiwa yang diterangkan oleh saksi – saksi dan isi Surat Visum et Repertum itu sudah dibenarkan oleh terdakwa dan selain itu, demikian pula keterangan terdakwa juga terlihat bersesuaian dengan fakta – fakta tersebut.

Putusan Nomor 581/Pid.B/2019/PN Plg Halaman 7 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, maka berdasarkan segala fakta dan keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai unsur kedua ini sudah dapat terbukti. Dan selanjutnya, oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal itu sudah dipertimbangkan dan dapat terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” dan selanjutnya dapat dijatuhi hukuman sebagaimana diatur dalam pasal dimaksud.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah karena itu demi keadilan, masa itu dapat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang mengenai barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos tangan pendek warna biru merk HUGO BOSS yang telah sobek dibagian perut, meskipun pakaian ini adalah milik saksi korban tetapi sudah tidak dapat dipergunakan lagi maka barang bukti ini dapat dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa telah dapat terbukti dan terdakwa harus dijatuhi hukuman maka selain itu sesuai ketentuan terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan padanya dianggap sudah patut sebagai berikut :

Hal yang memberatkan tidak ditemukan.

Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Putusan Nomor 581/Pid.B/2019/PN Plg Halaman 8 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **FIKRI NOVRIANSYAH alias Obak bin M. Ali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos tangan pendek warna biru merk HUGO BOSS yang telah sobek dibagian perut, dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara senilai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari **Rabu** tanggal **29 Mei 2019** oleh kami **TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, dan **ADI PRASETYO SH, MH** serta **MULYADI SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh **MUHAMAD AFIUDIN, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh M. ARIEF BUDIMAN, SH selaku Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota :

(**TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.**)

(**ADI PRASETYO SH, MH**)

Panitera Pengganti,

(**MULYADI SH., MH**)

(**MUHAMAD AFIUDIN, SH., MH**)

Putusan Nomor 581/Pid.B/2019/PN Plg Halaman 9 dari 11